



PUTUSAN
Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Darise
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/9 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Hendra Darise ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Kota Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya Andrianus Suleman S.H.,M.H., Alfian Ibrahim, S.H., Yusrian Sadu, S.Ag.,Muhammad Zaky Djibran, S.H., adalah Advokat/ Penacara pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 24 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA DARISE bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,"* sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa **Hendra Darise**, pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal pada saat Saksi Amad, Saksi Femi, Saksi Rizal dan Saksi Ramli yang sedang berada di Tempat Sol Sepatu, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi dari pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Saksi Fadli Djibran yang berada di samping Terdakwa langsung mengamankan senjata tajam yang dipegang terdakwa untuk disembunyikan di salah satu rumah kosong di Pasar Sentral, agar Terdakwa tidak dapat mempergunakan senjata tajam tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa, menguasai, dan mempunyai 1 (satu) buah senjata tajam jenis jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain, atau dapat mengakibatkan orang lain cedera;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL PODUNGGA Alias RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar 16.15 Wita di Pasar Sentral Kelurahan Limba U I kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
 - Bawalnya saksi dengan melaksanakan patroli disekitaran pasar Sentral Kota Gorontalo kemudian saksi melihat Hawa sedang cekcok dengan Terdakwa dan posisi saat itu ingin memukul Terdakwa, kemudian saksi langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi menyuruh Is dan Boy untuk menjauhkan Hawa dari Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan setelah itu hawa, Is dan Boi kembali kerumahnya, saksipun menyusul Hawa dirumahnya dengan maksud untuk berjaga-jaga karena

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan Terdakwa akan menyerang Hawa. Dalam perjalanan menuju rumah Hawa tepatnya didepan kantor kelurahan Limba U I kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo saksi ketemu dengan Hawa dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal identitasnya berlari dari lorong japangi kemudian saksi menanyakan kepada orang tersebut [penyebab sehingga mereka berlari dari lorong japangi kemudian orang tersebut berkata bahwa Terdakwa sedang mengamuk dengan menggunakan senjata tajam jenis badik, kemudian saksi pun mendatangi Terdakwa namun pada saat bertemu saksi, saksi melihat Terdakwa tidak membawa senjata tajam akan tetapi sedang berbicara dengan teman

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis badik dari rekaman CCTV yang ada di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan saat itu Terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan senjata tajam jenis badik karena sebelumnya Terdakwa kesal dan emosi disebabkan oleh Hawa dan Boi serta IS mendatangnya dan sebelumnya juga sekitar dua tahun lalu pernah terjadi kasus penganiayaan dimana yang menjadi korban adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. FADLI DJIBRAN ALIAS UNYIL tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar 16.15 Wita di Pasar Sentral Kelurahan Limba U I kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis badik dengan tujuan untuk melakukan penganiayaan terhadap Arkin, namun saksi berusaha untuk melerainya, akan tetapi waktu itu Terdakwa tidak mau dan setelah itu Terdakwa mengejar Arkin namun Arkin melarikan diri dan saksi pun langsung mengamankan senjata tajam jenis badik tersebut yang sedang berada ditangan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut adalah milik Terdakwa;'
- Bahwa senjata tajam jenis badik saksi sembunyikan disalah satu rumah kosong yang berada di Pasar Sentral;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut agar tidak digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar 16.15 Wita di Pasar Sentral Kelurahan Limba U I kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 46 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang 14 cm berwarna kunung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa dan sudah Terdakwa simpan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis badik ketempat kerja dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru berisikan rekaman CCTV berdurasi 23 detik
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar 16.15 Wita di Pasar Sentral Kelurahan Limba U I kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang 46 cm yang terbuat dari besi dan panjang gagang 14 cm berwarna kunung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut Terdakwa beli dari teman Terdakwa dan sudah Terdakwa simpan kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam jenis badik ketempat kerja dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Hendra Darise, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi Amad, Saksi Femi, Saksi Rizal dan Saksi Ramli yang sedang berada di Tempat Sol Sepatu, tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi dari pinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Saksi Fadli Djibrin yang berada di samping Terdakwa langsung mengamankan senjata tajam yang dipegang terdakwa untuk disembunyikan di salah satu rumah kosong di Pasar Sentral, agar Terdakwa tidak dapat mempergunakan senjata tajam tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa senjata tajam jenis badik tersebut, dan senjata tajam jenis badik tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi, supaya tidak dapat dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru berisikan rekaman CCTV berdurasi 23 detik tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Darise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu Terdakwa Hendra Darise selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik berbentuk runcing dengan ukuran gagang 14 cm berwarna kuning dan ukuran bilah badik 46 cm yang terbuat dari besi *Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna biru berisikan rekaman CCTV berdurasi 23 detik tetap dalam berkas perkara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H.,M.H. , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Aminullah M Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H.,M.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Saleh, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11